



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.

7. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BADAN

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub kelompok umum dan kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
 - e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
 - f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub kelompok Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan, serta pelaporan keuangan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

KELOMPOK BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Pasal 6

- (1) Kelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. pembinaan karakter bangsa;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub kelompok Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub kelompok Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan;
 - c. pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara;
 - d. pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub kelompok Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan karakter bangsa melaksanakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pembinaan Karakter Bangsa melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub kelompok Pembinaan Karakter Bangsa;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa;
- c. pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- d. pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan;
- e. pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok Pembinaan Karakter Bangsa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

KELOMPOK POLITIK DALAM NEGERI DAN KETAHANAN NASIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional melaksanakan tugas membina politik dalam negeri dan ketahanan nasional;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan nasional;
 - c. pembinaan politik dalam negeri;
 - d. pembinaan ketahanan nasional;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja di bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sub kelompok Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Politik Dalam Negeri melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub kelompok Politik Dalam Negeri;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri;
 - c. pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia dan pendidikan politik;
 - d. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif serta pemilihan Kepala Daerah;
 - e. pembinaan kelembagaan partai politik;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok Politik Dalam Negeri; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sub kelompok Ketahanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketahanan nasional;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Ketahanan Nasional melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub kelompok Ketahanan Nasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan nasional;
 - c. pembinaan ketahanan nasional;
 - d. pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan orang asing di daerah;
 - e. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok Ketahanan Nasional; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

KELOMPOK PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan membina kewaspadaan nasional;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
 - c. pelaksanaan penanganan konflik;
 - d. pembinaan kewaspadaan nasional;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sub kelompok Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Penanganan Konflik melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub kelompok Penanganan Konflik;
 - b. perumusan kebijakan teknis penanganan konflik;
 - c. pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama intelijen keamanan;
 - e. pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan;
 - f. pemantauan daerah rawan konflik;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok Penanganan Konflik; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sub kelompok Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Kewaspadaan Nasional melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub kelompok Kewaspadaan Nasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
 - d. fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - e. pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub kelompok Kewaspadaan Nasional.
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..82

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA